

Analisis PESTEL dalam Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal kepada Pelaku Industri Kecil Menengah Pangan di Kabupaten Balangan

Abdullah¹

¹Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin; 2420438310017@mhs.ulm.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

PESTEL, Sertifikasi Halal, IKM Pangan

Article history:

Received 05-05-2026

Revised 15-05-2026

Accepted 26-05-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) pangan di Kabupaten Balangan melalui pendekatan PESTEL. Fenomena yang dikaji adalah rendahnya capaian sertifikasi halal dibandingkan jumlah IKM pangan yang aktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri atas pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, penyuluh perindustrian, pendamping Proses Produk Halal, serta pelaku IKM pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal dipengaruhi oleh dukungan kebijakan, keterbatasan ekonomi, kesadaran sosial, literasi digital, kesiapan lingkungan produksi, dan kepatuhan hukum. Temuan ini menegaskan bahwa sertifikasi halal merupakan proses multidimensional, bukan sekadar kewajiban administratif. Implikasinya, diperlukan strategi kolaboratif berbasis pendampingan, fasilitasi, edukasi, dan penguatan literasi digital untuk mempercepat sertifikasi halal IKM.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Abdullah

Universitas Lambungmangkurat, 2420438310017@mhs.ulm.ac.id

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal merupakan instrumen penting dalam menjamin kehalalan produk, perlindungan konsumen, serta peningkatan daya saing Industri Kecil Menengah (IKM), khususnya pada sektor pangan. Di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di

wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dalam konteks Kabupaten Balangan, kewajiban ini menjadi isu strategis karena jumlah IKM pangan yang telah memiliki sertifikat halal masih belum optimal. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2024, dari total 884 unit IKM pangan yang terdaftar, hanya 201 unit yang telah memperoleh sertifikat halal atau sekitar 22,74%. Artinya, sebagian besar pelaku IKM pangan masih belum memenuhi kewajiban sertifikasi halal sehingga diperlukan perhatian serius dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Kajian mengenai sertifikasi halal menunjukkan bahwa sertifikasi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan regulasi, tetapi juga berhubungan dengan kepercayaan konsumen, peningkatan nilai jual, akses pasar, dan profesionalitas usaha. Oemar et al. (2023) menjelaskan bahwa kesadaran dan niat pelaku usaha kecil untuk mendaftarkan sertifikasi halal dipengaruhi oleh pemahaman manfaat, kemudahan prosedur, dan dukungan pendampingan. Hidayat dan Rahman (2024) serta Nur Fitri dan Sari (2024) menegaskan bahwa sertifikasi halal dapat berdampak terhadap kegiatan usaha, terutama melalui peningkatan kepercayaan konsumen dan perluasan pasar produk pangan. Namun, Khairawati, Murtiyani, dan Wijiharta (2025) menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi kendala berupa biaya, keterbatasan informasi, rendahnya pemahaman regulasi, serta kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal perlu dilihat secara multidimensional, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari aspek ekonomi, sosial, teknologi, dan kesiapan produksi.

Dalam konteks tersebut, analisis PESTEL menjadi relevan untuk mengkaji penerapan kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku IKM pangan di Kabupaten Balangan. Faktor politik berkaitan dengan dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sedangkan faktor ekonomi berhubungan dengan biaya, kemampuan modal, dan manfaat sertifikasi terhadap daya saing produk. Faktor sosial mencakup kesadaran halal masyarakat, kepercayaan konsumen, serta peran tokoh masyarakat dan jaringan antar pelaku IKM. Faktor teknologi berkaitan dengan penggunaan sistem digital dalam proses pendaftaran dan pendampingan sertifikasi halal, sementara faktor lingkungan mencakup kebersihan tempat produksi, keamanan bahan baku, dan pengendalian proses produksi. Adapun faktor hukum berkaitan dengan kewajiban regulatif, legalitas usaha, dan kepatuhan pelaku IKM terhadap ketentuan jaminan produk halal.

Meskipun penelitian terdahulu telah banyak membahas sertifikasi halal dari aspek kesadaran pelaku usaha, pendampingan, kendala administratif, dan dampak ekonomi, kajian yang secara khusus menganalisis penerapan kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku IKM pangan dengan pendekatan PESTEL pada konteks lokal Kabupaten Balangan masih terbatas. Celah penelitian ini penting karena keberhasilan sertifikasi halal di daerah tidak hanya ditentukan oleh regulasi nasional, tetapi juga oleh kondisi politik lokal, kemampuan ekonomi pelaku usaha, budaya sosial masyarakat, literasi teknologi, kesiapan lingkungan produksi, dan kepatuhan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku Industri Kecil Menengah pangan di Kabupaten Balangan dengan menggunakan pendekatan PESTEL, serta mengidentifikasi peluang dan hambatan yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) pangan di Kabupaten Balangan berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan fokus pada pelaku IKM pangan yang menjadi sasaran kewajiban sertifikasi halal. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman terhadap isu sertifikasi halal. Informan penelitian terdiri atas 2 informan kunci, yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan serta Kepala Bidang Perindustrian; 3 penyuluh perindustrian; 3 pendamping Proses Produk Halal (PPH); dan 12 pelaku IKM pangan yang telah memiliki, sedang mengurus, maupun belum memiliki sertifikat halal.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi lapangan. Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan informan mengenai kebijakan sertifikasi halal, kendala pelaku IKM, bentuk pendampingan, manfaat sertifikasi halal, serta faktor eksternal yang memengaruhi penerapannya. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pelaku IKM pangan, lingkungan produksi, interaksi pendampingan, serta kesiapan usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui dokumen resmi, data IKM pangan, laporan kegiatan, materi sosialisasi, regulasi sertifikasi halal, serta arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan. Adapun data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku, laporan pemerintah, dan dokumen pendukung lain yang relevan.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih serta diklasifikasikan sesuai fokus penelitian. Pada tahap penyajian data, temuan disusun secara sistematis berdasarkan enam dimensi PESTEL, yaitu Political, Economic, Social, Technological, Environmental, dan Legal. Faktor Political digunakan untuk menganalisis dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah; Economic untuk melihat biaya, kemampuan modal, dan manfaat ekonomi sertifikasi halal; Social untuk menganalisis kesadaran halal masyarakat, persepsi pelaku IKM, dan dukungan sosial; Technological untuk menilai penggunaan sistem digital, media komunikasi, dan literasi teknologi; Environmental untuk melihat kebersihan produksi, keamanan bahan baku, dan standar pengolahan pangan; serta Legal untuk menganalisis kewajiban hukum, legalitas usaha, dan kepatuhan terhadap regulasi jaminan produk halal. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi dari pejabat dinas, penyuluh perindustrian, pendamping PPH, pelaku IKM, serta hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

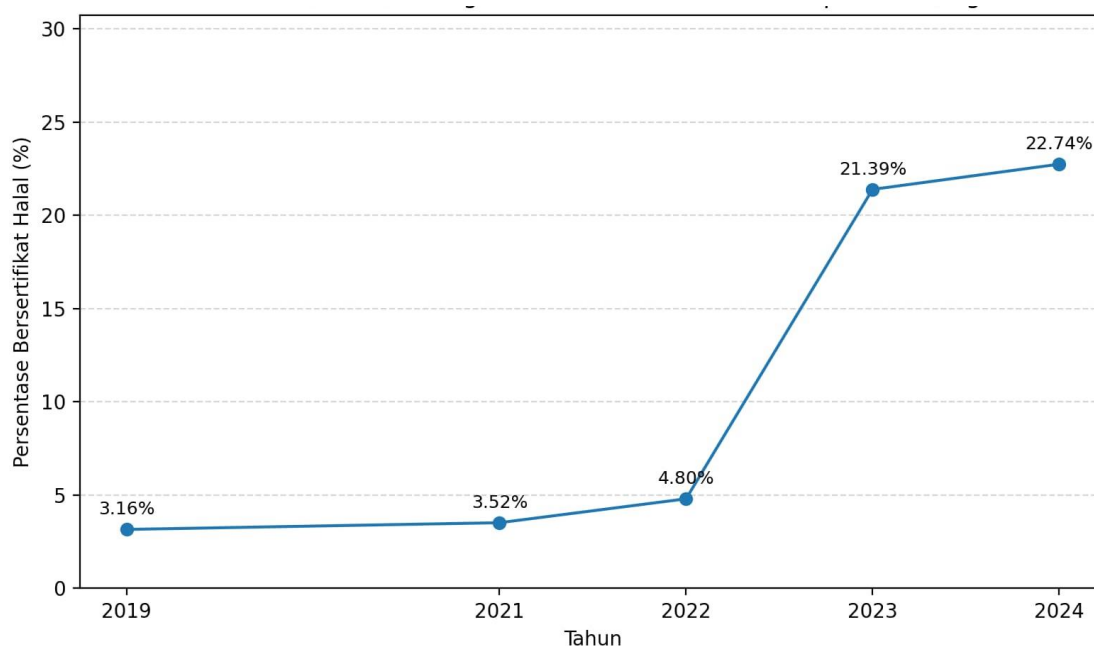
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Penerapan Sertifikasi Halal IKM Pangan di Kabupaten Balangan

Penerapan kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) pangan di Kabupaten Balangan menunjukkan adanya perkembangan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2024, jumlah IKM pangan yang terdaftar mencapai 884 unit usaha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 201 IKM telah memiliki sertifikat halal atau sekitar 22,74%,

sedangkan 683 IKM lainnya belum memiliki sertifikat halal. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku IKM pangan masih berada pada tahap membutuhkan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi agar mampu memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 1 Perkembangan Sertifikasi Halal di Kabupaten Balangan



Perkembangan jumlah IKM pangan bersertifikat halal di Kabupaten Balangan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 terdapat 665 IKM pangan dengan 21 sertifikat halal atau 3,16%. Tahun 2021 meningkat menjadi 766 IKM dengan 27 sertifikat halal atau 3,52%. Pada tahun 2022 terdapat 771 IKM dengan 37 sertifikat halal atau 4,80%. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023, yaitu 804 IKM dengan 172 sertifikat halal atau 21,39%, dan pada tahun 2024 menjadi 884 IKM dengan 201 sertifikat halal atau 22,74%. Meskipun terdapat peningkatan, capaian tersebut masih menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah IKM pangan yang aktif dengan jumlah IKM yang telah memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Political: Dukungan Kebijakan Pemerintah

Faktor politik menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku IKM pangan di Kabupaten Balangan. Dukungan ini terlihat dari adanya kebijakan nasional mengenai kewajiban sertifikasi halal, program fasilitasi pemerintah, serta komitmen Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku IKM. Keberadaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mendorong pelaku usaha agar segera memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Dalam konteks PESTEL, faktor politik berperan sebagai pendorong eksternal yang memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan program sertifikasi halal. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu pelaku IKM memahami tujuan, manfaat, dan prosedur sertifikasi halal. Dukungan kebijakan ini menjadi penting karena sebagian pelaku IKM belum sepenuhnya

memahami bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum, bukan sekadar pilihan usaha. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh konsistensi pemerintah daerah dalam memberikan penyuluhan, pendampingan, serta penguatan koordinasi dengan pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan lembaga terkait.

Economic: Biaya, Fasilitas, dan Manfaat Ekonomi Sertifikasi Halal

Faktor ekonomi menjadi salah satu hambatan sekaligus peluang dalam penerapan sertifikasi halal. Sebagian pelaku IKM yang belum memiliki sertifikat halal masih menganggap proses sertifikasi membutuhkan biaya besar. Keterbatasan modal usaha, kekhawatiran terhadap biaya administrasi, serta persepsi bahwa proses sertifikasi memerlukan waktu dan tenaga tambahan menjadi alasan sebagian pelaku usaha menunda pengurusan sertifikat halal. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi pelaku IKM berpengaruh terhadap kesiapan mereka dalam mengikuti program sertifikasi halal.

Namun, faktor ekonomi juga menjadi peluang karena sertifikasi halal memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha. Pelaku IKM yang telah memiliki sertifikat halal merasakan peningkatan kepercayaan konsumen, kemudahan mengikuti pameran, peluang masuk ke retail modern, serta peningkatan nilai jual produk. Dalam beberapa temuan wawancara, pelaku usaha menyampaikan bahwa produk yang telah memiliki sertifikat halal lebih mudah diterima oleh konsumen karena dianggap memiliki jaminan yang jelas. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya dipahami sebagai beban biaya, tetapi juga sebagai investasi usaha yang dapat meningkatkan daya saing produk IKM pangan di Kabupaten Balangan.

Program sertifikasi halal gratis dan fasilitasi pemerintah menjadi faktor penting untuk mengurangi hambatan ekonomi tersebut. Informasi mengenai bantuan, kuota sertifikasi gratis, dan pendampingan administrasi perlu terus disampaikan secara jelas kepada pelaku IKM. Dengan pendekatan tersebut, pelaku usaha dapat memahami bahwa keterbatasan modal tidak selalu menjadi penghalang utama karena terdapat dukungan pemerintah yang dapat dimanfaatkan.

Social: Kesadaran Halal dan Dukungan Sosial Masyarakat

Faktor sosial memberikan pengaruh besar terhadap penerapan sertifikasi halal di Kabupaten Balangan. Mayoritas masyarakat Kabupaten Balangan beragama Islam sehingga kebutuhan terhadap produk halal menjadi bagian dari kebiasaan konsumsi masyarakat. Kondisi ini mendorong pelaku IKM pangan untuk lebih memperhatikan jaminan kehalalan produk yang mereka hasilkan. Sertifikat halal menjadi simbol kepercayaan yang memperkuat hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku IKM mulai memahami bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan keyakinan konsumen terhadap produk. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa konsumen lebih percaya dan lebih yakin membeli produk setelah produk tersebut memiliki sertifikat halal. Hal ini menunjukkan bahwa nilai agama dan budaya masyarakat turut membentuk permintaan pasar terhadap produk yang terjamin kehalalannya.

Selain itu, dukungan sosial juga muncul melalui jaringan antar pelaku IKM, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan penyuluh agama. Pelaku IKM yang telah berhasil memperoleh sertifikat halal sering menjadi contoh

bagi pelaku usaha lain. Pengalaman sesama pelaku usaha lebih mudah diterima karena dianggap dekat dengan realitas yang mereka hadapi. Dengan demikian, faktor sosial tidak hanya memperkuat kesadaran halal, tetapi juga mempercepat penyebaran informasi dan meningkatkan partisipasi pelaku IKM dalam mengikuti sertifikasi halal.

Technological: Digitalisasi Sertifikasi dan Literasi Digital

Faktor teknologi berperan penting dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal. Proses sertifikasi halal saat ini banyak memanfaatkan sistem digital, termasuk penggunaan aplikasi SIHALAL, media sosial, dan WhatsApp Group sebagai sarana komunikasi antara penyuluh, pendamping PPH, dan pelaku IKM. Teknologi membantu mempercepat penyebaran informasi, mempermudah koordinasi, dan mempercepat tindak lanjut apabila terdapat kekurangan dokumen atau persyaratan.

Di Kabupaten Balangan, WhatsApp Group menjadi media yang paling sering digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai jadwal sosialisasi, kelengkapan dokumen, serta tahapan sertifikasi halal. Selain itu, media sosial seperti Instagram dan Facebook Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan informasi kepada pelaku IKM. Pemanfaatan teknologi ini menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menjadi peluang dalam mempercepat pelaksanaan sertifikasi halal.

Namun, faktor teknologi juga menjadi tantangan karena tidak semua pelaku IKM memiliki literasi digital yang memadai. Sebagian pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi, mengunggah dokumen, menggunakan email, atau memahami alur pendaftaran secara daring. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku IKM masih bergantung pada penyuluh dan pendamping PPH. Oleh karena itu, digitalisasi sertifikasi halal perlu diimbangi dengan pendampingan langsung agar pelaku IKM yang memiliki keterbatasan teknologi tetap dapat mengikuti proses sertifikasi.

Environmental: Kesiapan Lingkungan Produksi

Faktor lingkungan berkaitan dengan kesiapan tempat produksi, kebersihan peralatan, penyimpanan bahan baku, pemisahan area kerja, serta upaya mencegah kontaminasi selama proses produksi. Dalam sertifikasi halal, kehalalan produk tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan, tetapi juga oleh proses produksi dan kondisi lingkungan usaha. Oleh karena itu, pelaku IKM perlu memastikan bahwa tempat produksi, peralatan, bahan baku, dan alur kerja sesuai dengan prinsip Sistem Jaminan Produk Halal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku IKM pangan di Kabupaten Balangan telah memiliki lingkungan produksi yang cukup baik, tetapi masih terdapat pelaku usaha yang perlu melakukan penyesuaian. Beberapa bentuk penyesuaian yang dilakukan antara lain menjaga kebersihan tempat produksi, menata peralatan, memperbaiki tempat penyimpanan bahan baku, serta memastikan bahan dan alat produksi tidak terkontaminasi najis. Pendampingan sertifikasi halal mendorong pelaku IKM untuk lebih memahami bahwa kebersihan dan ketertiban produksi merupakan bagian penting dari pemenuhan standar halal.

Dengan demikian, faktor lingkungan berperan sebagai aspek penting dalam keberhasilan penerapan sertifikasi halal. Sertifikasi halal tidak hanya menghasilkan dokumen legal, tetapi juga mendorong perubahan perilaku produksi. Pelaku IKM menjadi lebih memperhatikan kebersihan, keteraturan, dan ketelusuran bahan baku. Perubahan ini berdampak positif terhadap kualitas produk dan profesionalitas usaha.

Legal: Kepatuhan Regulasi dan Legalitas Produk

Faktor hukum menjadi dasar utama penerapan kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku IKM pangan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini menjadikan sertifikasi halal sebagai kewajiban hukum bagi pelaku usaha pangan, termasuk IKM di Kabupaten Balangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan dan pendampingan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman pelaku IKM terhadap aspek hukum sertifikasi halal. Sebagian pelaku usaha awalnya memahami sertifikasi halal sebagai sarana meningkatkan kepercayaan konsumen. Namun, setelah mengikuti penyuluhan, mereka mulai memahami bahwa sertifikasi halal juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi. Pemahaman ini penting karena sertifikasi halal tidak berhenti pada penerbitan sertifikat, tetapi juga menuntut pelaku usaha untuk menjaga konsistensi kehalalan produk setelah sertifikat diterbitkan.

Selain sebagai bentuk kepatuhan hukum, sertifikasi halal juga memperkuat legalitas produk. Produk yang telah memiliki sertifikat halal lebih mudah diterima dalam kegiatan promosi, pameran, retail modern, dan pengadaan. Sertifikasi halal juga memberikan perlindungan kepada konsumen karena memberikan kepastian bahwa produk telah memenuhi ketentuan halal. Dengan demikian, faktor hukum tidak hanya berfungsi sebagai tekanan regulatif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan konsumen dan penguatan daya saing IKM pangan.

Sintesis Pembahasan PESTEL

Berdasarkan analisis PESTEL, penerapan kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku IKM pangan di Kabupaten Balangan dipengaruhi oleh enam faktor utama yang saling berkaitan. Faktor politik dan hukum menjadi dasar utama karena memberikan legitimasi kebijakan dan kewajiban regulatif. Faktor ekonomi menjadi tantangan karena keterbatasan modal dan kekhawatiran biaya masih dirasakan oleh sebagian pelaku IKM, tetapi sekaligus menjadi peluang karena sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, akses pasar, dan daya saing produk. Faktor sosial memperkuat penerimaan sertifikasi halal karena masyarakat Balangan memiliki kesadaran keagamaan yang tinggi terhadap produk halal. Faktor teknologi mempercepat penyebaran informasi dan proses administrasi, meskipun masih terkendala literasi digital sebagian pelaku usaha. Sementara itu, faktor lingkungan mendorong perbaikan tata kelola produksi agar sesuai dengan prinsip halal dan *thayyib*.

Dengan demikian, penerapan kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Balangan tidak dapat dilihat hanya sebagai proses administratif. Sertifikasi halal merupakan proses multidimensional yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kemampuan ekonomi pelaku usaha, nilai sosial masyarakat, penggunaan teknologi, kesiapan lingkungan produksi, dan kepatuhan hukum. Oleh karena itu, strategi percepatan sertifikasi halal bagi IKM pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui sosialisasi regulasi, fasilitasi biaya, pendampingan digital, pembinaan lingkungan produksi, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, penyuluh perindustrian, pendamping PPH, tokoh masyarakat, dan pelaku IKM.

KESIMPULAN

Penerapan kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) pangan di Kabupaten Balangan menunjukkan adanya perkembangan positif, tetapi

belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2024, dari 884 IKM pangan yang terdaftar, baru 201 IKM atau 22,74% yang telah memiliki sertifikat halal. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku IKM pangan masih membutuhkan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi agar mampu memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan analisis PESTEL, penerapan sertifikasi halal dipengaruhi oleh enam faktor utama. Faktor politik terlihat dari dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong sertifikasi halal. Faktor ekonomi menunjukkan adanya hambatan berupa keterbatasan modal dan kekhawatiran terhadap biaya, tetapi juga memberikan peluang berupa peningkatan kepercayaan konsumen, akses pasar, dan daya saing produk. Faktor sosial mendukung penerapan sertifikasi halal melalui tingginya kebutuhan masyarakat terhadap produk halal serta peran tokoh masyarakat, tokoh agama, penyuluh, pendamping, dan jaringan antar pelaku IKM. Faktor teknologi mempercepat proses sertifikasi melalui sistem digital dan media komunikasi, meskipun masih terkendala rendahnya literasi digital sebagian pelaku usaha. Faktor lingkungan mendorong pelaku IKM untuk memperbaiki kebersihan produksi, ketelusuran bahan baku, dan tata kelola proses produksi. Sementara itu, faktor hukum menjadi dasar kepatuhan karena sertifikasi halal merupakan kewajiban regulatif sekaligus bentuk perlindungan konsumen.

Dengan demikian, kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku IKM pangan di Kabupaten Balangan tidak dapat dipahami hanya sebagai proses administratif, tetapi sebagai proses multidimensional yang dipengaruhi oleh kebijakan, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Percepatan sertifikasi halal memerlukan strategi kolaboratif antara pemerintah daerah, penyuluh perindustrian, pendamping Proses Produk Halal, tokoh masyarakat, dan pelaku IKM. Strategi tersebut perlu diarahkan pada penguatan sosialisasi regulasi, perluasan fasilitasi sertifikasi halal, peningkatan literasi digital, pendampingan administrasi, serta pembinaan kebersihan dan standar produksi halal agar pelaku IKM mampu memenuhi kewajiban sertifikasi halal secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan. (2024). *Laporan data rekapitulasi IKM pangan bersertifikat halal Kabupaten Balangan tahun 2024*.
- Hidayat, R., & Rahman, A. (2024). Analisis dampak sertifikasi produk halal terhadap kegiatan usaha UMKM makanan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Islam*, 5(1), 45–60. <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal/article/download/2649/2463/26084>
- Khairawati, S., Murtiyani, S., & Wijiharta, W. (2025). Kendala sertifikasi halal pada UMKM di Indonesia: Sebuah kajian literatur. *Jasmien: Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi*. <https://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/article/view/1018>

- Kung, W. (2023). Using the PESTEL analysis to determine the effectiveness of new digital media strategies. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 5, 19–25. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/5/20220054>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nur Fitri, A., & Sari, D. P. (2024). Tinjauan sistematis pengaruh sertifikasi halal terhadap nilai jual dan kinerja UMKM pangan. *JHIS: Journal of Halal Industry Studies*, 2(2), 1–15. <https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jhis/article/download/2338/900>
- Oemar, H., Prasetyaningsih, E., Bakar, S. Z. A., Djamaludin, D., & Septiani, A. (2023). Awareness and intention to register halal certification of micro and small-scale food enterprises. *F1000Research*, 11, Article 170. <https://doi.org/10.12688/f1000research.75968.3>
- Putra, A. S., & Wijaya, B. (2023). Peran sertifikasi halal pada UMKM dalam memperkuat ekonomi syariah sektor pangan. *JHIS: Journal of Halal Industry Studies*, 1(1), 30–42. <https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jhis/article/download/1419/843>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Riaz, M. N., & Chaudry, M. M. (2004). *Halal food production*. CRC Press.
- Sari, N. K., & Pratiwi, E. (2023). Analisis dampak sertifikasi labelisasi halal terhadap perkembangan UMKM olahan pangan. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, 10(3), 200–215. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/22814/7914/58717>
- Sunariyah, A., & Mawardi, I. (2024). Pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku industri kecil menengah di Desa Banyu Sangka Tanjung Bumi Bangkalan Madura. *Santri: Journal of Student Research*. <https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/santri/article/view/1029>
- Tieman, M. (2011). The application of halal in supply chain management: In-depth interviews. *Journal of Islamic Marketing*, 2(2), 186–195. <https://doi.org/10.1108/17590831111139893>
- Yüksel, İ. (2012). Developing a multi-criteria decision making model for PESTEL analysis. *International Journal of Business and Management*, 7(24), 52–66. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n24p52>
- gs title (pp. xx–xx). Publisher.